



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjennek.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

TA.2021

Nomor : /KP.410/F.2.6/01/2021

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan informasi dan dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat, sebagai Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara nomor 5038).
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071)
4. peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor : 1308/KPTS/KU.010/7/02/2017 tanggal 13 pebruari pelaksana UPT dan PPID Pembantu Lingkup Ditjen PKH.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
b. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar TA.2021 Nomor SP DIPA-018.06.2.220064/2021 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Sub Koordinator Sustansi Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan staf Pengelola :
1. Drh. I Gusti Putu Ngurah Raka
 2. Eddianto, S.ST
 3. Drh. Ni Nyoman Trinayani, M.Si
 4. Vani Putri Andra Ceri, S.Pt
 5. Yuyun Nilayanti
 6. Saiful Handoko Hidayat, A.Md

- Kedua : Tugas Pejabat PPID dan Staf PPID :
1. Memberikan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi.
 2. Mengumpulkan informasi, mengelola informasi yang ada di Balai.
 3. Mendokumentasi, memelihara dan menjaga keutuhan dokumentasi
 4. Membuat laporan tentang pelaksanaan informasi yang ada di Balai.
- Ketiga : Pejabat PPID sebagaimana tersebut pada amar pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak
Unggul Sapi Bali



Ir. Junaida

Nip. 19630824 198903 2 002